

# PENANGGULANGAN TERHADAP KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA

**FERDI DAN DELFIYANTI**

Fakultas Hukum Universitas Andalas-Padang

## **ABSTRACT**

*The intensity of fishing activity around West Coast Area of Sumatra increased along with the decrease of the fish amount in marine area in other countries. This condition urged foreign fisherman boats to search for a new fishing area including the West Coast Area of Sumatra. This Area was the strategic part of marine area of Indonesia, it directly faced the high seas, Indian Ocean. Based on the data from Department of Maritime Affairs and Fisheries, marine fishery source of Indonesia was estimated to reach 6.167.940 tons per year. This illegal fishing was certainly detrimental for the country since it threatened the fishery potentials and the fish stock was decreasing. The line of West Coast Area of Sumatra was prone with illegal fishing, which included West Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam, and North Sumatera. The illegal fishing activities in the West Coast of Sumatra had been apprehensive, because the waters around this area were the open sea easily entered by foreign boats. Therefore, "Fishery Court" (in Medan) was formed to investigate, adjudicate, and decide criminal offense in fishery. The fishermen caught and arrested were then processed further based on the law referring to the Act No. 8 of 1981 on KUHP.*

**Key Words:** The Tackling, Illegal Fishing, West Coast Area of Sumatra

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan bentangan luas lautnya sekitar 5,8 km<sup>2</sup> dan bentangan pantai sepanjang 81.000 km<sup>2</sup> yang mempunyai potensi sumber kekayaan hayati laut tersimpan didalamnya. Dengan letak geografis yang strategis dikelilingi laut, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Hal ini mengingatkan bahwa tidak setiap negara mempunyai wilayah laut beserta dengan potensi perikananannya.

Wilayah Pantai Barat Sumatera merupakan bagian wilayah laut Indonesia yang strategis karena langsung berhadapan dengan laut

lepas yaitu Samudera Hindia. Kapal-kapal penangkap ikan asing dari laut lepas bisa langsung masuk dan melakukan penangkapan di wilayah pantai tersebut serta secara cepat dan langsung melarikan diri ketika tertangkap dan dikejar oleh patroli Angkatan Laut Indonesia.

Akhir-akhir ini, intensitas kegiatan penangkapan ikan di sekitar Wilayah Pantai Barat Sumatera semakin meningkat seiring dengan semakin sedikitnya jumlah ikan di wilayah laut negara lain. Hal ini mendorong banyak kapal-kapal penangkap ikan negara lain mencari wilayah penangkapan baru. Salah satunya di Wilayah Pantai Barat Sumatera yang terdapat di Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusif memiliki potensi perikanan yang besar.

Dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Perikanan dan Kelautan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 2 miliar atau sekitar Rp19 triliun per tahun akibat tindakan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang dilakukan baik Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan kata lain, 22 % produksi *illegal fishing* di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.500 pulau. Secara geografis, hampir 70% (5,8 juta km persegi) wilayah Indonesia merupakan perairan dengan potensi kekayaan laut yang sangat potensial. Masih menurut data Departemen Perikanan dan Kelautan bahwa sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Kegiatan *Illegal fishing* tersebut tentu saja merugikan bagi negara karena potensi perikanan Indonesia menjadi semakin berkurang. Adapun, daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudera Pasifik), Selat Makassar, dan *Pantai Barat Sumatera (Samudera Hindia)* (Maraknya *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Indonesia, [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id) diakses tgl 12 Mei 2009).

Sebagai perbandingan salah satunya Propinsi Sumatera Barat yang berada di Wilayah Pantai Barat Sumatera mempunyai potensi untuk dikembangkan baik di Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusifnya. Hal ini terlihat dari data produksi ikan laut tahun 2003 sebesar 98.431 ton meningkat menjadi 102.368 tahun 2004. Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat sangat besar tapi produksi ikan laut masih 35% yang tereksploitasi. Hal ini terlihat dari penangkapan secara maksimal sehingga potensi perikanan yang ada belum termanfaatkan secara optimal misalnya potensi ikan cakalang di sebelah barat Pulau Sumatera adalah 129.930 ton/tahun dengan potensi produksi penangkapan lestari baru mencapai sebesar 50% dan ikan tenggiri tingkat penangkapannya baru sebesar 35% dari tingkat produksi lestarinya sebesar 19.673 ton/tahun. Potensi perikanan tersebut tentu saja telah mengundang minat dari kapal-kapal penangkap ikan asing untuk masuk serta melakukan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) dan

tanpa sepengetahuan pemerintah daerah setempat di Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusif. Belum lagi daerah lainnya yang langsung berada di pinggiran Wilayah Pantai Barat Sumatera seperti Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara yang langsung berhadapan dengan laut lepas (Samudera Hindia).

## **B. TUJUAN KHUSUS**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian meliputi:

1. Teridentifikasinya kasus-kasus terkait dengan kegiatan *illegal fishing* di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing tanpa izin ke dalam Wilayah Pantai Barat Sumatera.
2. Terpetakannya secara terinci faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. BENTUK PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan ditunjang oleh metode penelitian sosiologis dengan melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap subjek penelitian yaitu terkait dengan kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera. Pada metode penelitian normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang didapat dilapangan berupa bahan-bahan, data-data, buku, literatur, informasi dan sebagainya yang kemudian di kumpul, di olah dan di analisis. Selanjutnya untuk lebih validnya data maka dilakukan metode penelitian sosiologis yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi dan memetakan kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah laut Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayah laut yang paling ujung di Pantai Barat Sumatera dan dilanjutkan di Propinsi Sumatera Utara dimana pada daerah inilah terdapat Pengadilan Perikanan untuk Wilayah Sumatera. Yang terakhir pengumpulan data lapangan dilakukan di Propinsi Sumatera Barat yang berdekatan dengan Samudera Hindia.

### **B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara yaitu :

1. Studi Pustaka (Studi Dokumentasi), penelusuran data kasus-kasus terkait dengan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang dilakukan di sekitar Wilayah Pantai Barat Sumatera termasuk penelusuran aturan-aturan hukum yang berlaku baik secara internasional maupun internasional melalui Konvensi Internasional dan Undang-undang Perikanan serta bahan-bahan yang relevan lainnya dengan

tujuan penelitian. Studi Pustaka juga dilakukan di Kota Jakarta mengingat Departemen Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta dan departemen inilah yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam kaitannya dengan perikanan nasional.

2. Observasi adalah memahami realitas subyektif, inter-subyektif tindakan dan interaksi sosial obyek. Observasi merupakan metode yang paling awal untuk memperoleh informasi tentang kondisi obyek penelitian. Jenis observasinya adalah *observe as participant*, yaitu pengamat memberitahukan maksud kedatangannya kepada obyeknya dan hanya berlangsung singkat dari beberapa kali kunjungan. Observasi dilakukan langsung turun ke lapangan yaitu ke daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Sumatera Barat serta Propinsi Sumatera Utara dimana pada daerah ini terdapat Pengadilan Perikanan untuk Wilayah Sumatera.
3. Kuesioner, adalah alat pengumpulan data yang berisikan sejumlah pertanyaan kepada responden penelitian yang dirancang secara sistematis sesuai dengan urutan kedalaman informasi yang diinginkan.
4. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap informan penelitian yang dipilih berdasarkan kepada kriteria tertentu.

### C. TEKNIK ANALISA DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang diperoleh langsung di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan sudah melalui proses pengolahan. Data primer penelitian ini untuk mendukung analisis terhadap data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dengan pejabat/petugas di Departemen Kelautan, nelayan, kapal-kapal penangkap ikan maupun instansi terkait lainnya. Sedangkan data sekunder berupa data-data yang telah dipublikasikan baik oleh Pemerintah Propinsi, Badan Statistk, Lembaga, Para Pakar maupun instansi terkait lainnya. Disamping itu, teknik analisa data adalah kualitatif karena cocok dipergunakan untuk mengetahui pemetaan dan model penanggulangan tindakan *illegal fishing* oleh kapal-kapal nelayan asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera. Selain itu, analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif yang akan menggambarkan sampai seberapa jauh kegiatan *illegal fishing* tersebut telah merugikan perekonomian di wilayah tersebut.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WILAYAH LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang mempunyai potensi besar

dalam perikanan. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut mendukung hidup dan berkembangnya beraneka ragam jenis ikan. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelestarian dan pengelolaan ikan yang berada di wilayah Laut Teritorial (Laut Wilayah) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kedua wilayah laut tersebut sering dimasuki oleh kapal-kapal penangkap ikan termasuk kapal penangkap ikan asing untuk melakukan penangkapan ikan.

Sedangkan masalah laut secara internasional diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea*). Pada saat disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 maka Indonesia termasuk sebagai salah satu peserta Konvensi yang menerimanya. Konvensi ini memerlukan ratifikasi untuk diberlakukan di Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ke III (UNCLOS Tahun 1982), telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan berbagai penentuan dan pengaturan serta penataan batas laut negara (batas laut teritorial/laut wilayah, batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif). Negara-negara di dunia menggunakan aturan hukum ini untuk menyelesaikan masalah kelautan.

Sebagai implementasi UNCLOS 1982 maka di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan terakhir Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sedangkan berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membuat Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tidak dipakai lagi.

Di Indonesia sendiri, laut teritorial mempunyai sejarah yang di mulai dari Deklarasi Djuanda tahun 1957. Dalam Deklarasi Djuanda tersebut, ukuran laut teritorial Indonesia berubah dari 3 mil menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Deklarasi ini juga memperkenalkan konsep wawasan nusantara dimana wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960. Pada masa pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia telah dikeluarkan peraturan tentang laut yaitu "*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie*" tahun 1939, Staatsblad No.442. Menurut peraturan kolonial ini lebar laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 3 mil dan tiap-tiap pulau mempunyai lebar laut masing-masing. Keadaan demikian berjalan kurang lebih 12 tahun lamanya sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Ini berarti bahwa negara Indonesia tidak melaksanakan kedaulatan secara

bulat dan penuh terhadap pulau dan laut diantaranya. Keadaan tersebut berakhir dengan adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia dianggap merupakan satu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagai perairan pedalaman (Syamin, 1998: 12-13).

Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) terkait dengan Laut Teritorial (Laut Wilayah) di atur dalam Bab II Pasal 3 – Pasal 27. Pada Pasal 3 Konvensi mengatur pengambilan Laut Teritorial (Laut Wilayah) bagi Negara Pantai dimana setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut di ukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Di dalam Laut Teritorial (Laut Wilayah) juga terdapat hak lintas damai (*Right of The Innocent Passage*) dimana berdasarkan Pasal 17 Konvensi maka kapal semua negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang dimiliki oleh negara pantai dan pengaturannya secara internasional diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) tahun 1982 dimana secara khusus Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur dalam Bab V Pasal 55 sampai Pasal 75 Konvensi . Berdasarkan Bab V Konvensi Hukum Laut tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan dalam Pasal 5 yaitu:

*“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.”*

Indonesia juga merupakan salah satu peserta Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan telah meratifikasi konvensi dengan mengeluarkan peraturan khusus melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada Bab II Pasal 2 dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tersebut mengemukakan bahwa :

*“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”*

Ketika Indonesia melakukan ratifikasi berarti Indonesia secara hukum sudah terikat (*legal binding*) untuk melaksanakan dan menjalankan isi konvensi yang berkaitan dengan pengaturan laut secara umum. Di dalam Konvensi memberikan tempat tersendiri berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadi acuan bagi negara-negara pantai untuk mengatur wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya secara internasional. Sedangkan implementasinya khusus untuk Zona Ekonomi Eksklusif, maka Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang terdiri atas 9 Bab dan 21 Pasal yang isinya mengacu kepada Bab V Konvensi

Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS III).

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEGIATAN PERIKANAN PIHAK ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA)**

Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan menjadi persoalan yang sangat penting bagi setiap negara. Sampai sekarang ikan merupakan sumber daya hayati yang paling banyak dikonsumsi oleh orang dan juga dijadikan sebagai usaha industri. Ikan termasuk kategori sumber daya hayati yang dapat berkurang atau habis sehingga tidak heran bahwa setiap negara berusaha untuk mempertahankan wilayah perikanan untuk kepentingan rakyatnya. Inilah yang merupakan salah satu pemicu konflik antar negara.

Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum terkait dengan perikanan diatur melalui Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyatakan Perikanan adalah:

“semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan *ikan* adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Berkaitan dengan penangkapan ikan maka berdasarkan Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (5) pengertian penangkapan ikan adalah :

“Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.”

Dalam sejarah hukum internasional, sering terjadi konflik antar negara hanya karena berebut wilayah penangkapan ikan diantaranya yang fenomenal adalah kasus *Anglo-Norwegian Fisheries tahun 1951* dimana terjadi sengketa berkaitan dengan perubahan batas wilayah laut oleh Norwegia dengan alasan secara geografis mereka tidak diuntungkan dengan batas wilayah laut yang ada sebelumnya dan membatasi wilayah penangkapan ikan. Tindakan ini mendapat pertentangan keras dari Inggris sehingga masalah ini akhirnya diselesaikan ke Mahkamah Internasional (Harris, 1991: 354). Kemudian Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945 tentang pembentukan zona konservasi (*conservation zone*) untuk perikanan pada kawasan laut lepas tertentu yang bersambungan dengan pantai Amerika Serikat. Ditentukan dalam proklamasi tersebut hak negara Amerika Serikat untuk mengatur secara unilateral di kawasan laut yang menyambung di pantainya, apabila di kawasan laut tersebut terdapat warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara (Anwar, 1995: 1).

Secara nasional, Pemerintah Indonesiapun berusaha menjaga kepentingan rakyat berkaitan dengan perikanan tersebut dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1983. Berdasarkan undang-undang tersebut maka barang siapa yang melakukan

kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia berupa eksploitasi maupun eksplorasi sumber daya alam termasuk kegiatan-kegiatan lainnya harus dengan “izin” Pemerintah Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional yang telah dilakukan dengan Pemerintah Indonesia. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE Indonesia, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya bagi orang atau badan hukum atau Pemerintah Asing dapat melakukan eksploitasi dan eksplorasi pada bagian tertentu dari ZEE Indonesia setelah mendapatkan izin jika jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan Pemerintah untuk jenis ikan tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya sebagaimana termuat juga dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 1000 ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 ton maka negara lain boleh memanfaatkan dari sisa 400 ton tersebut dengan izin Pemerintah Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Hak berdaulat Indonesia sebagai Negara Pantai yang dimaksud tersebut di atas adalah tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka sanksi-sanksi yang di ancam di ZEE Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang di ancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut (Syahmin: 73).

Di Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bahwa baik peraorangan maupun perusahaan Negara atau pemerintah yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari pemerintah Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Dalam hal ini, jika kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh “warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia” maka harus “berdasarkan izin dari Pemerintah Indonesia”. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh “Negara asing, orang atau badan hukum asing” maka harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Negara yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat atau perjanjian internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut antara lain kewajiban



untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Indonesia. Disamping itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati didaerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Bentuk perjanjian perikanan antara Indonesia dengan Negara asing antara lain berupa sistem perjanjian internasional perikanan, sistem lisensi perikanan, sistem *Joint Venture* perikanan, sistem sewa kapal perikanan asing maupun partisipasi perikanan pihak asing melalui kerjasama regional.

### **C. KASUS - KASUS KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA**

Potensi sumber daya perikanan Indonesia cukup besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Stok Ikan Nasional bahwa stok sumber daya perikanan nasional diperkirakan mencapai 6,4 juta ton pertahun. Potensi perikanan tersebut sebagian besar berada di wilayah laut yang bernama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan wilayah tempat ikan berkembang dan hidup dalam kelompok besar. Disamping itu, di wilayah Laut Teritorialpun juga terdapat potensi perikanan walaupun jumlahnya tidak sebanyak di Zona Ekonomi Eksklusif.

Namun besarnya potensi perikanan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat. Permasalahan utama yang kerap dihadapi adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing (*illegal fishing*), gejala penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (*over fishing*) pencemaran laut, pembuangan limbah secara illegal, dan degradasi habitat lingkungan (Sularso, Media Indonesia, 2009). Di antara berbagai permasalahan tersebut maka yang paling banyak mendapat sorotan adalah kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* berupa pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut telah banyak merugikan negara karena penangkapan ikan dilakukan dalam jumlah besar dan dapat mematikan industri perikanan di dalam negeri. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Departemen Perikanan dan Kelautan pada tahun 2009 maka akibat kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing yang dilakukan di perairan khusus wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) bagian utara saja maka diperkirakan telah mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp. 5 triliun hingga Rp.10 triliun setiap tahun.

Disamping itu, nilai kerugian yang dihitung dari volume ikan yang dicuri secara *illegal* mencapai 500 hingga 1000 ton pertahun. Sehingga dihitung dari potensi perikanan,

maka ikan yang hilang dan telah dicuri oleh berbagai kapal asing mencapai sepertiga hingga setengah dari total potensi ikan Indonesia. Dilihat dari sisi kepentingan nelayan dan pengusaha, *illegal fishing* mengancam potensi ketersediaan ikan, menyebabkan terjadinya penurunan stok ikan secara besar-besaran. Dari sisi kepentingan industri dan perusahaan perikanan, *illegal fishing* juga menimbulkan iklim persaingan usaha dan industri di bidang perikanan menjadi tidak sehat, citra perikanan nasional terpuruk dan kemungkinan Indonesia akan menghadapi ancaman embargo dari negara-negara pengimpor produk ikan asal Indonesia.

Dewasa ini, tindakan penangkapan ikan tanpa izin tersebut semakin marak dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Ini terkait dengan fakta bahwa jumlah ikan diseluruh dunia mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga telah mendorong kapal-kapal para penangkap ikan asing untuk masuk wilayah laut negara lain dan melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah dengan "*Illegal Fishing*". Dulu kegiatan *illegal fishing* dianggap sebagai suatu pelanggaran saja karena dilakukan secara kecil-kecilan. Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat internasional dan majunya teknologi penangkapan ikan maka penangkapan ikanpun mengalami peningkatan dimana kapal-kapal penangkap ikan telah mampu menangkap ikan dalam jumlah yang besar sehingga nyaris menghabiskan potensi perikanan yang ada pada suatu wilayah laut dan menjerus kepada tindakan kejahatan. Ini seiring dengan pandangan J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya (Wahid, 2002 : 21)

Dalam perkembangannya kegiatan *illegal fishing* sekarang sudah dikategorikan sebagai suatu tindakan "kejahatan" karena telah menimbulkan dampak yang merugikan dan mengganggu masyarakat. Sebagaimana Schur menyatakan kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap bagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta (Schur, 1965; Goode, 1984). Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind* (Sutherland & Cressey, 1960; Taft & England, 1964).

Oleh karena itu kegiatan *illegal fishing* masuk dalam kategori "tindak pidana" sehingga nelayan asing tersebut dapat ditangkap dan diancam dengan hukuman. Sudah banyak terdapat kasus tertangkapnya para nelayan asing yang berasal baik dari Malaysia, Thailand, Filipina dan negara lainnya oleh patroli penjaga pantai Indonesia (TNI-AL) yang melakukan kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut bertentangan dengan

aturan berlaku menyangkut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap *illegal fishing* mengingat dampaknya yang merugikan tersebut sehingga di dalam Undang-Undang Perikanan yang baru sekarang dibentuk “Pengadilan Perikanan” dilingkungan peradilan umum yang tugasnya memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Para nelayan asing yang tertangkap dan ditahan selanjutnya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang dilakukan khususnya oleh kapal-kapal penangkap ikan asing di Indonesia sudah banyak terjadi di Wilayah Pantai Barat Sumatera. Kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pantai Barat Sumatera bahkan sudah pada tahap memprihatinkan. Pasalnya perairan disekitar Wilayah Pantai Barat tersebut merupakan laut terbuka yang sangat mudah dimasuki oleh kapal-kapal asing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) ini di fokuskan untuk Wilayah Pantai Barat Sumatera meliputi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Propinsi Aceh Nanggroe Darussalam. Dipilihnya ketiga propinsi ini mengingat potensi perikanan yang terbesar ada pada ketiga wilayah tersebut. Propinsi Sumatera Barat memiliki wilayah laut yang luas dan terbuka dimana Kepulauan Mentawai yang merupakan bagian dari propinsi ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah Samudera Hindia kaya dengan potensi perikanan ikan pelagis termasuk ikan tuna. Sedang wilayah laut Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki laut yang luas dan terbuka bahkan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka secara geografis sangat strategis untuk perikanan. Dengan demikian wilayah laut ini merupakan pertemuan dua laut sehingga memiliki kekhasan tersendiri.

Terkait dengan Propinsi Sumatera Utara maka di wilayah inilah terdapat pengadilan satu-satunya khusus masalah perikanan untuk Wilayah Sumatera sehingga peradilan ini menangani setiap kasus penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) yang dilakukan baik di Laut Teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan bagian dari Wilayah Pantai Barat Sumatera maka dibawa ke Pengadilan Perikanan di Sumatera Utara. Saat sekarang Pengadilan Perikanan tersebut masih menyatu dengan Pengadilan Negeri Medan. Adanya pengadilan perikanan tersebut dalam rangka untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan-kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan terutama dari negara lain yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin sama sekali (*illegal fishing*).

Dari hasil penelitian terhadap kasus-kasus penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) khusus yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang terjadi di Wilayah Pantai Barat Sumatera khususnya di Propinsi Sumatera Barat dan Nanggroe

Aceh Darussalam diindikasikan cukup banyak terjadi. Hal ini mengingat wilayah laut di kedua propinsi tersebut secara geografis merupakan wilayah laut terbuka dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sehingga kapal-kapal penangkap ikan asing dapat dengan mudah keluar masuk ke dalam wilayah laut tersebut. Namun hanya sebagian saja yang dapat ditangkap oleh patroli Angkatan Laut (TNI-AL) yang bertugas di sekitar perairan tersebut.

Kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut tertangkap melakukan *illegal fishing* disebabkan oleh tidak adanya persetujuan atau izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan melalui suatu perjanjian. Disamping itu, bentuk perjanjian perikanan antara Indonesia dengan Negara asing antara lain berupa sistem perjanjian internasional perikanan, sistem lisensi perikanan, sistem *Joint Venture* perikanan, sistem sewa kapal perikanan asing maupun partisipasi perikanan pihak asing melalui kerjasama regional.

Selama sistem kerjasama perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan pihak asing yaitu melalui sistem penggunaan kapal perikanan asing secara sewa. Esensi dari pengaturan sistem penggunaan kapal perikanan asing secara sewa adalah :

1. Perusahaan perikanan dapat menggunakan kapal perikanan asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia melalui kerjasama atau sewa dengan orang atau badan hukum asing (Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990).
2. Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan perikanan Indonesia yang ingin menyewa kapal perikanan asing untuk menangkap ikan di ZEEI Indonesia :
  - a. Harus mempunyai IUP (Izin Usaha Perikanan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
  - b. Wajib memiliki PPKA (Persetujuan Penggunaan Kapal Asing) adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di ZEEI.
  - c. Kapal perikanan berbendera asing wajib dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PPKA.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan penangkapan terhadap kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut ternyata ada yang tidak di bawa ke Pengadilan Perikanan di Medan melainkan diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan. Sedangkan di wilayah perairan Propinsi Sumatera Utara ditemukan ada beberapa kasus yang di

bawa sampai ke Pengadilan Perikanan di Medan. Jumlah kasus *illegal fishing* oleh kapal penangkap ikan asing di Pengadilan Perikanan Medan yang sudah diputuskan oleh Hakim Perikanan diperkirakan ada 3 (tiga) kasus sampai Bulan Mei tahun 2009. Rinciannya kasus tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini.

**TABEL PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI PENGADILAN PERIKANAN MEDAN (SAMPAI BULAN MEI 2009)**

| No. | Kasus   | Pelaku   | Putusan Pengadilan  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Kapal KM PKFB -1465 telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Teritorial selat Malaka Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia sedangkan dokumen yang dimiliki hanya sebuah buku Lesen Vessel yang tidak berlaku untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia pada tanggal 23 Januari 2009.                              | IBRAHIM bin DERAHMAN yang berkewarganegaraan Malaysia sebagai Nakhoda KM PKFB - 1465.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan</li> <li>- denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)</li> <li>- barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. M. PKFB-1465 ukuran 21,66 GT bermesin CUMMINS 190 PK, 1 (satu) Alat Navigasi (kompas) dan Komunikasi, Uang lelang ikan hasil tangkapan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) <i>dirampas untuk Negara.</i></li> </ul>   |
| 2.  | Kapal KM.PKFA 6921 telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan terdakwa selaku Nakhoda hanya memperlihatkan dokumen Lesen Vessel Kapal dari Pemerintah Malaysia dan tidak berlaku di Perairan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2008. | Mr. AMPORN berkewarganegaraan Thailand dan merupakan Nakhoda KM. KM. PKFA-6921           | sda   |
| 3.  | Kapal KM. PKFA-8171 telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan terdakwa selaku Nakhoda hanya memperlihatkan dokumen Lesen Vessel Kapal dari Pemerintah Malaysia dan tidak berlaku di Perairan Indonesia                             | MR. FANCHAI MIKAEO yang berkewarganegaraan Thailand dan merupakan nakhoda KM. PKFA-8171. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan -- denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);</li> <li>- Menetapkan, agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. PKFA 8171 ukuran 43,38 GT bermesin CUMMINS 295 PK, 1 (satu) unit GPS Merk JMC + Antena, 1 (satu) buah kompas basah ukuran kecil, 1 (satu) unit radio Super Stars, 1 (satu) buah buku Lesen Vessel, 3 (tiga) buah blong plastik warna biru dan Uang lelang ikan hasil tangkapan sebanyak Rp. 954.000,- dirampas untuk Negara;</li> </ul> |

Pada kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing telah dikategorikan sebagai Tindakan Pidana Perikanan dan selanjutnya telah dibawa ke Pengadilan Perikanan Medan (terlihat dalam tabel di atas) diuraikan lebih lanjut : Kasus *illegal fishing* yang pertama (1) adalah perkara terdakwa yang bernama IBRAHIM bin DERAHMAN yang berkewarganegaraan Malaysia dan merupakan nakhoda dari kapal KM. PKFB-1465.

Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Februari 2009 dimana si terdakwa IBRAHIM Bin DERAHMAN sebagai Nakhoda KM. PKFB-1465 berbendera Malaysia bersama dengan 3 orang ABK bertolak dari Perak Malaysia tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 10.00 PM dengan membawa alat tangkap jaring bubu sebanyak 30 buah, menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan dan sesampainya diperairan Jarah Malaysia terdakwa memerintahkan kepada ABK kapal untuk menurunkan bubu sebanyak 29 buah yang ditebarkan di sekitar Perairan Jarah Malaysia dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2009 kapal memasuki Perairan Indonesia yaitu Perairan Selat Malaka pada posisi 03<sup>o</sup>-41'-58" LU / 099<sup>o</sup>-49'-25" BT dan ABK telah menurunkan bubu sebanyak 1 buah dengan cara bubu diturunkan dengan menggunakan tali yang cara kerjanya setelah seminggu kemudian baru diangkat dan ikan yang masuk kedalam bubu dikeluarkan lalu bubu diturunkan kembali kelaut begitu seterusnya dari hasil penangkapan ikan di Perairan Indonesiatelah berhasil memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 20 kg jenis ikan campuran, dan sekira pukul 10.15 wib pada saat ABK kapal sedang menarik/mengangkat bubu dari laut telah dipergoki oleh Kapal Patroli dari DKP KP HIU-006 yang dinakhodai Robert Perangin Angin, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya ternyata terdakwa selaku nakhoda telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Teritorial selat Malaka Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia sedangkan dokumen yang dimiliki hanya sebuah buku Lesen Vessel yang tidak berlaku untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, selajutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dermaga Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan guna proses lebih lanjut (Hasil Wawancara dengan Dr. Ir. MOH.INDAH GINTING MM, Hakim Perikanan Medan : tanggal 26 Mei 2009).

Pada akhirnya, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. M. PKFB-1465 ukuran 21,66 GT bermesin CUMMINS 190 PK, 1 (satu) Alat Navigasi (kompas) dan Komunikasi, Uang lelang ikan hasil tangkapan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*.

Pada kasus *illegal fishing* yang Kedua (II) di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara terdakwa yang bernama Mr. AMPORN yang berkewarganegaraan Thailand dan merupakan Nakhoda KM. KM. PKFA-6921. Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2008 menyatakan terdakwa Mr. AMPORN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 sekitar pukul 06.15 wib Bahwa terakwa sebagai Nakhoda KM. PKFA-6921 berbendera Malaysia bersama dengan 2 orang ABK yang bernama Mr.Adun dan Mr.Nattaphon

berangkat dari Pelabuhan Lumut Malaysia pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 sekitar pukul 03.00 wib dan berlayar menuju perairan Indonesia dan selama 1 malam telah melakukan penangkapan ikan dimana telah mendapatkan ikan campur-campur lebih kurang 4 blong atau sekitar 707 kilogram hingga sampai pada tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 16.15 wib kapal kembali menurunkan jaring pukat trawl dan menunggu untuk ditarik hingga beberapa saat pukat mulai ditarik perlahan-lahan. Namun tanpa disadari Kapal Satuan Patroli Nusantara Kapal Patroli KP. ARJUNA -504 sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Selat Malaka Indonesia pada posisi  $99^{\circ}52'500''$  BT/ $03^{\circ}49'700''$  LU atau sekitar 23 mil Utara Lampu Pantai Pulau Pandang Sumut melihat kegiatan KM.PKFA 6921 segera melakukan penghentian dan pemeriksaan hingga pada saat dipergoki kapal sempat memotong tali pukatnya hingga alat tangkap pukat Jaring Trawlnya hilang tenggelam dimana diketahui kapal KM.PKFA 6921 yang dinakhodai terdakwa telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan terdakwa selaku Nakhoda hanya memperlihatkan dokumen Lesen Vessel Kapal dari Pemerintah Malaysia dan tidak berlaku di Perairan Indonesia hingga kapal digiring menuju ke Dit Pol Air Polda Sumut di Belawan untuk ditindak lanjuti (Hasil Wawancara dengan PINTA ULI Br. TARIGAN, SH., Hakim Perikanan Medan : tanggal 26 Mei 2009). Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) dan pasal 104 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Kasus *illegal fishing* yang Ketiga (III) yaitu terhadap MR. FANCHAI MIKAEO yang berkewarganegaraan Thailand dan merupakan nakhkoda KM. PKFA-8171. Bahwa terakwa sebagai Nakhoda KM. PKFA-8171 berbendera Malaysia bersama dengan 2 orang ABK yang bernama Mr.EKKACHAI YILANGU dan Mr.PISITPONG KENCHAN berangkat dari Pelabuhan Lumut Malaysia pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 sekitar pukul 02.00 wib dan berlayar menuju perairan Indonesia dan sudah melakukan penangkapan ikan dengan 3 kali labuh pukat/angkat pukat dimana telah mendapatkan ikan campur-campur lebih kurang 3 blong atau sekitar 636 kilogram hingga sampai pada tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 08.00 wib kapal kembali menurunkan jaring pukat trawl dan menunggu untuk ditarik hingga beberapa saat pukat mulai ditarik perlahan-lahan, namun tanpa disadari Kapal Satuan Patroli Nusantara Kapal KP.ARJUNA-504 sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Selat Malaka Indonesia pada posisi  $99^{\circ}54'900''$  BT /  $03^{\circ}44'912''$  LU atau sekitar 20 mil Utara Lampu Pantai Pulau Pandang Sumut melihat kegiatan KM.PKFA 8171 segera melakukan penghentian dan pemeriksaan dimana diketahui kapal KM.PKFA 8171 yang dinakhodai terdakwa telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang

dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan terdakwa selaku Nakhoda hanya memperlihatkan dokumen Lesen Vessel Kapal dari Pemerintah Malaysia dan tidak berlaku di Perairan Indonesia hingga kapal digiring menuju ke Dit Pol Air Polda Sumut di Belawan untuk ditindak lanjuti (Hasil Wawancara dengan DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH,M.Hum, Hakim Perikanan Medan : tanggal 28 Mei 2009).

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 93 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam hal ini, Hakim akhirnya memutuskan: Menyatakan Terdakwa Mr. FANCHAI MIKAEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (perairan teritorial Indonesia) tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Dari ketiga kasus *illegal fishing* yang ditemukan di Pengadilan Perikanan Medan tersebut diketahui bahwa tindakan si pelaku yang masuk dengan menggunakan kapal berbendera negara lain rata-rata masuk ke wilayah laut Indonesia (tepatnya di Perairan sekitar selat Malaka) tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini dibuktikan dimana mereka tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Pemerintah Indonesia.

Kasus-kasus tersebut di atas adalah sebagian saja dari kasus *illegal fishing* yang terjadi dan di bawa sampai pada tingkat Pengadilan. Padahal faktanya banyak terjadi pencurian ikan di Wilayah Pantai Barat Sumatera yang tidak terpantau dan lewat dari pengawasan patroli TNI-AL. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk menanggulangi tindakan *illegal fishing* tersebut di atas.

#### **D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL PENANGKAP IKAN ASING DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA**

Populasi ikan hampir di seluruh dunia saat sekarang sudah semakin menyusut baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya jumlah ikan disebabkan terjadinya penangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran tanpa pengawasan dan kontrol. Hal ini mengakibatkan ikan menjadi komoditi yang dicari dan diperebutkan oleh banyak negara mengingat kebutuhan penduduk akan ikan juga semakin menunjukkan peningkatan.

Sedangkan terkait dengan kasus *illegal fishing* di Wilayah Pantai Barat Sumatera (Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yang merupakan salah satu wilayah laut yang potensial dari segi perikanan dan sering terjadi kasus penangkapan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing maka ada beberapa faktor penyebab terjadinya kegiatan tersebut yaitu :

1. Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini di wilayah panatai barat Sumatera.



Luasnya medan wilayah pantai barat Sumatera terutama langsung berhadapan dengan Samudera Hindia seringkali menjadi hambatan bagi patroli Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Jika diperhatikan mulai dari ujung pantai di wilayah Propinsi Naggroe Aceh Darussalam sampai Propinsi Sumatera Barat adalah laut yang terbuka dan luas secara geografis. Sementara potensi perikanan banyak terdapat di wilayah pantai tersebut khususnya di Kepulauan Mentawai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia merupakan potensi ikan tuna yang di cari dan di buru oleh banyak kapal-kapal penangkap ikan asing maupun lokal.

2. Terbatasnya kemampuan sarana dan armada patroli di laut.

Jumlah armada kapal Angkatan Laut yang melakukan patroli di sepanjang wilayah pantai barat Sumatera masih sedikit yaitu 3 kapal. Tentu saja dengan dengan jumlah kapal patroli sedikit itu tidak akan mampu untuk melakukan pengawasan secara teratur dan kontiniu. Ditambah lagi dengan persoalan kapal patroli yang ada masih model lama. Sedangkan kapal-kapal penangkap ikan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah pantai ini sering kali menggunakan kapal yang sudah bertekhnologi tinggi dan mempunyai kecepatan lari yang tinggi sehingga sulit dikejar oleh kapal patroli Indonesia ketika mereka kedapatan masuk ke wilayah pantai Barat tersebut. Hal inilah salah satu yang menyebabkan kapal-kapal penangkap ikan asing yang melakukan illegal fishing marak keluar masuk wilayah pantai barat Sumatera dengan mudahnya.

3. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) nelayan Indonesia.

Kemampuan penangkapan oleh nelayan lokal rata-rata masih lemah dan kurang bisa mengarap potensi perikanan tersebut dengan maksimal. Hal ini mengingat keterbatasan kapal penangkap ikan, fasilitas penangkap ikan serta sejumlah modal untuk penangkapan. Sehingga tidak heran kalau kebanyakan nelayan-nelayan lokal hanya mampu menangkap jenis ikan-ikan kecil sedangkan jenis ikan besar seperti ikan pelagis termasuk ikan tuna membutuhkan kemampuan besar dan jenis alat tangkap tersendiri. Bagi nelayan-nelayan lokal yang kemampuan ekonomi dan finansialnya lemah malah terjebak dengan rentenir atau pengusaha perikanan yang memberikan modal kepada mereka untuk melakukan penangkapan ikan. Namun hasil dari penangkapan tersebut tidak seberapa nantinya diperoleh oleh nelayan. Jika diperhatikan, nelayan-nelayan yang hidup di sekitar pantai wilayah Sumatera sebagian besar kesejahteraan ekonominya masih lemah dan bahkan bisa dikatakan miskin. Hasil penangkapan ikan tersebut kurang labih hanya sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Hal inilah dimanfaatkan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang melakukan *illegal fishing* untuk mengarap potensi perikanan yang kurang dapat digarap oleh nelayan-nelayan lokal. Dengan kapal penangkap ikan jenis besar dan fasilitas yang lebih maju maka mereka melakukan

penangkapan secara besar-besaran dan melakukan penangkapan jenis ikan besar (seperti tuna dan jenis ikan lainnya). Tentu saja dari penangkapan tersebut mereka menadapatkan keuntungan besar dan inilah yang menyebabkan maraknya kegiatan *illegal fishing* tersebut.

4. Masih lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal penangkap ikan asing belum begitu optimal. Dari sekian banyak yang melakukan maka baru sebagian kecil yang dapat dibawa sampai ke pengadilan. Seperti pada Pengadilan Perikanan Medan dimana sejak pengadilan ini didirikan pada tahun 2004 lalu maka sampai sekarang jumlah kasus yang ditangani oleh pengadilan tersebut masih sangat sedikit sekali. Pada tahun 2009 ini, hanya 3 (tiga) kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Perikanan Medan sampai pada tahap putusan akhir hakim perikanan. Sedangkan selebihnya diselesaikan di luar pengadilan. Kurangnya kesadaran dalam penegakan hukum tersebut juga diakibatkan oleh kurang tegasnya aparat hukum dalam melakukan penindakan bagi mereka yang tertangkap melakukan kegiatan *illegal fishing*. Hal ini ditambah dengan lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Pada satu sisi ketika patroli angkatan laut menangkap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan diserahkan ke polisi dan pengadilan maka terjadilah saling tolak menolak kasus. Namun kadang kala malah penyelesaiannya di permudah dengan membayar sejumlah uang tertentu saja. Hal ini tentu mendorong terjadinya kegiatan *illegal fishing* secara terus menerus.

Kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal penangkap ikan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penanggulangan yang serius terhadap tindakan tersebut yang salah satunya dengan memasukan tindakan *illegal fishing* sebagai suatu tindakan kejahatan atau kriminalitas. Terkait dengan kriminalitas maka menurut Frank P. William III dan Marilyn Mc Shane (1988: 4) ada tiga teori kriminologi yaitu:

1. Teori Klasik dan Teori Positivis. Asasnya, teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.
2. Teori Struktural dan Teori Proses. Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena, "*Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori Proses, membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori Konsensus dan Teori Konflik. Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/ persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

Disamping itu, juga ada teori *Differential Association* yang lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Dalam hal ini teori *Differential Association* berlandaskan kepada: "*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*" (William III dan Shane, 1988: 49-50). Teori ini lebih banyak memandang kejahatan dari aspek sosiologis selain biologis dan psikologis.

Dalam rangka penanggulangan kegiatan *illegal fishing* maka teori *Differential Association* yang menekankan kejahatan pada aspek sosiologis dapat dipakai untuk menjelaskan hal tersebut. Dari sudut pandang sosiologis maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi Sosial karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain (masyarakat negara lain). Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, undang-undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing* maka perlu diberikan pemidanaan terhadap tindakan pelaku *illegal fishing* tersebut dan ini telah dimuat dalam menyangkut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Walaupun undang-undang sudah ada memberikan perlindungan dari kegiatan tersebut maka hal yang terpenting adalah penegakan hukum atas kegiatan *illegal fishing* perlu dilakukan dengan tegas dan konsekuen. Dengan demikian diharapkan potensi laut yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat banyak.

#### IV. SIMPULAN

1. Kasus-kasus yang teridentifikasi dalam kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing menunjukkan bahwa kegiatan *illegal fishing* telah menyebabkan kerugian besar bagi negara terutama bagi masyarakat setempat yang berada disekitar wilayah pantai tersebut. Beberapa kasus yang telah diadili di Pengadilan Perikanan Medan adalah sebagian kecil dari sejumlah kasus *illegal fishing* yang dapat di tangkap dan di proses sampai ke Pengadilan. Namun sayangnya lebih banyak diselesaikan di luar jalur pengadilan yang ada. Dipilih ketiga propinsi ini mengingat potensi perikanan terbesar di wilayah Sumatera berada pada wilayah sekitar pantai tersebut.
2. Semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera di sebabkan antara lain rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini, terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut, lemahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker serta hal yang terpenting yaitu masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional (Sekitar Penegakan Hukum di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini)*, Bandung, Binacipta.
- Burhanuddin, Safri, 2003, *Nilai-nilai Strategis Lautan Hindia bagi Diplomasi RI di Bidang Ekonomi/Perdagangan*, Padang, Lokakarya kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan BPPK Departemen Luar Negeri RI.
- Direktorat Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, *Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Tuna dan Cakalang di Perairan Samudera Hindia, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik*, Jakarta.
- FAO Species Catalogue Vol. 2 Scombrids of the World, 1983.
- Hagan, John, 1987, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Singapura, McGraw Hill Book Com.
- Laporan Strategi Pengembangan Investasi Kota Padang (Perikanan Tuna dan Ekonomis Tinggi, 2007, Pusat Studi Pembangunan dan Internasional Universitas Bung Hatta, CV. Parades Karya Konsultan.
- Majalah Warta Pasar Ikan, Edisi Mei 2005, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Schur, Edwin M., 1965, *Crimes Without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, New Jersey, Prentice-Hall Inc.
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*, New York, J.B. Lippincott Company.
- Wahid, Abdul, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- William III, Frank P. dan Marilyn McShane, 1988, *Criminological Theory*, Englewood Cliffs, New Jersey Printice hall.
- <http://www.pipp.dkp.go.id/pipp2/species>.
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak>.

#### **KONVENSI DAN UNDANG-UNDANG**

- Konvensi Hukum Laut PBB (*United Convention on the Law of the Sea / UNCLOS*) tahun 1982
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.